



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 63

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN
USAHA DAN IZIN OPERASIONAL USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KEPADA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, dan memperoleh proses pelayanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi perlu melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen dalam perizinan usaha dan perizinan operasional usaha simpan pinjam koperasi di Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam koperasi dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka memenuhi komitmen Walikota menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan;

2
P

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang pemeriksaan dan Pemberian Persetujuan Pemenuhan Komitmen Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.



5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Usaha Simpan Pinjam adalah usaha Koperasi yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana kepada Koperasi lain atau anggotanya.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Daerah.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah Koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah Koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan termasuk Penandatangananannya atas nama pemberi wewenang,

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi dalam pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional di Daerah.
- (2) Pendelegasian wewenang bertujuan untuk mempercepat, dan mempermudah proses pelayanan Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta pemenuhan komitmen Izin Usaha dan pemenuhan komitmen Izin Operasional di Daerah.

Pasal 3

Walikota mendelegasikan kewenangan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen dalam rangka pemberian Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Izin Usaha simpan pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi; dan
 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah /Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- b. Izin Operasional simpan pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
 1. Izin pembukaan kantor cabang;
 2. Izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 3. Izin pembukaan kantor kas.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas memperoleh pendelegasian wewenang pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dan atas nama Walikota.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendelegasian wewenang pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 6

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 7

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 8

Izin Usaha dan Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 63

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka Dinas	
Sekret	
Kabtu	
Kepikomsitab	